



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pdt. G/2012/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD. pekerjaan ddak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

SV * L _____
iviciwii

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan tukang kayu,

bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengax pihak penggugat dan saksi-saksinya serta memperhatikan

bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang. bahwa

penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Februari 2012 yang dikumulasi dengan

itsbat nikah, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan

Nomor 117/Pdt. G/2012/PA Skg. mengajukan dahi-daki pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat mengaku telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat, yang beriangsung pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2010 di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa, yang menjadi wali pada perkawinan penggugat dengan tergugat adalah kakak kandung penggugat yang ayah kandung penggugat telah meninggal dunia dengan dikawinkan oleh imam kampung setempat bernama

Majid yang menjadi saksi adalah Tantu dan Beddu dengan mahar 44 real.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa, penggugat luak pernah menerima Baku Kuliipan Akia Nikah karena putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan penggugat dengan tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

4. bahwa, penggugat pada waktu perkawinan tersebut berscatus gadis sedangkan tergugat berstatus duda cerai.

5. Bahwa, penggugat sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik atas perkawmannya tersebut untuk dipergunakan dalam pengumsan perceraian.

6. Bahwa, setelah perkawinan tersebut berlangsung penggugat dan tergugat hidup dalam satu rumah tangga selama 3 bulan di rumah orang tua penggugat.

7. Bahwa, penggugat dan tergugat kini teiah pisah ternpat tinggal disebabkan karena tergugat menderita penyakit ejakulasidini sehingga apabila penggugat dan tergugat melakukan hubungan suami isteri, tergugat tidak bisa mencapai orgasme, sehingga tergugat hanya mainpu meraba-raba badan penggugat yang menyebabkan penggugat tersiksa bathin.

8. Bahwa, pada bulan April 2010, tergugat pamit kepada ibu penggugat untuk pergi mere bat narnun hingga sekarang tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat.

9. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah hingga kini telah mencapai 1 tahun 10 bulan lebih tanpa ada natkah dari tergugat.

10. Bahwa, akibat perbuatan tergugat tersebut, penggugat menderita la air dan bathin, sehingga penggugat memilih jaian yang terbaik untuk mengahiri perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara uii berkenan inenjatuhkan putusan .

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan penggugat, dengan tergugat, sail menurut hukum.
3. Menyatakan perkawinan penggugat, dengan tergugat, , putus karena perceraian.
4. Membebaskan biaya perkara scsuai peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banwa pawa nari siciang yang teiaii ditetapKan, penggugat datang mengiiadap
putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya dan tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang menurut hukum, kemudian majelis hakim berusaha menasihati penggugat agar kem'uali rukun bersama tergugat akan tetapi penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa, kemudian proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang dikumulasi dengan isbat nikah yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang, maka majelis menilai bahwa tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dikumulasi dengan li^bai niKan.

Bahwa, meskipun tergugat mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka pengakuan bukanlah bukti sempurna dan mengikat sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian

Bahwa, penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga kumulasi dengan permohonan pengesahan nikah atas perkawinan penggugat dengan tergugat;

Banwa, atas permohonan pengesahan nikah tersebut, penggugat mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama :

i. **Liutang bin Siue**, dibawah suinpa memberikan keterangan sebagai berikut -

Banwa, saksi kenai baik dengan penggugat bernama Am mi binti Kkie karena penggugat adalah kakak kandung saksi dan tergugat bernama

Liutangi uti i^aiialig.

Banwa, penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2010 di Salopokko, e

Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, kabupaten Wajo.

Banwa, yang mengawini penggugat uerigan tergugat adalah imam

kampung bernama Ivlajid, dan yang menjadi wali nikah adalah Saudara

kandung penggugat bernama La Tang sebab ayah kandung penggugat adalah

Liutangi uti i^aiialig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, yang telah menjadi saksi nikah yaitu Taniu dan Beddu dengan mahar 44 Real);
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan darah atau

hubungan yang dapat menimbulkan pengikatan untuk KnieangsungKun perkawinan 2. Tamin

bin Donggala. dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai

berikut .

Bahwa, saksi kenai baik penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara seibu dengan saksi.

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun

2010 di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, kabupaten Wajo.

- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan penggugat dengan tergugat

berlangsung.

- Bahwa, yang mengawinkan penggugat dan tergugat adalah imam Kampung

setempat, bernama Majid, dan wali nikah adalah saudara

3

kandung penggugat bernama La lang, karena ayah kandung penggugat sudah meninggal dunia ;

- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Taniu dan Beddu dengan mahar 44 real.

- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, atas kesaksian saksi-saksi tersebut, kuasa penggugat membenarkan kecerangauan isiscul.

Sehingga, untuk menguatkan isi sumpah tersebut dan mengaitkan dua orang saksi yang juga adalah saksi pengesahan nikah masing-masing bernama :

1. Saksi 1 dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut .

- Bahwa, saksi kenai dengan penggugat bernama Anuni binti Jidc dan tergugat bernama Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, penggugat dan tergugat pemari tinggai bersama seiaman kurang
putusan.mahkamahagung.go.id

Icfcih j buian can udak cuKaruniai anaK i

- Bahwa, sewaktu tinggai bersama penggugat dan tergugat kelihatannya tidak harmonis sering timbul perselisinan karena tergugat tidak mampu

:laksanakan

kewapbannya scbagai suami secara sempuma Leman

syahwat);

- Bahwa saksi mengetahui kaiau tergugat berpenyakit tioak sempuma melakukan hubungan suami isteri karena tergugat sendiri yang

menyampaikan lalu tergugat minta isin untuk berobat namun selalama ia

pergi berobat tidak pernah Kemoaii tagi mngga seKarang.

Bahwa, penggugat dengan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggai karena tergugat meninggalkan penggugat, kembali ke rumalt orang tuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan lagi;

- Bahwa, penggugat dan tergugat tidak paman diuskanakan untuk dirukunkan, karena penggugat tidak tahan hidup bersama dengan tergugat 2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai bciikul .

Bahwa, saksi kenai baik penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara seibu dengan saksi.

Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama seiama lebih 3 bulan dan tidak dikaruniai anak ;

Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah mencapat 2 taiiun iebih karena antara penggugai dengan tergugat serirtg bertengkar sebab tergugat menderita penyakit infoten schingga penggugat sulit untuk tidur karena selalu meraba-raba tubuh penggugat menjelang tidur maiam.

- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar.
- Bahwa. saksi mengetahui kalau tergugat mengidap penyakit lemah sya' nwal

karena tergugat sendiri yang menyampaikan ibu kanuung

pCiiggllgot- lallj lull kaKtlilg pL'tiggUg8.t liCjiyalipalKaii KCpaQa SURSI. Gall tergugat bermaksud untuk pergi berobat, namun sejak tergugat bermaksuk iniuiic oerfooi tuaK paman Kemoau iagx tungga seKaiang.

Bahwa, seiarna pisah ternpat tinggal, tergugat tiuak pernah ntemben nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat.

Bahwa, aias KesaKstan saKsi-saksi terscoui penggugai rnenyataKan menenrna,

dan tidak inengaiukan lagi sesuatu apapun sertamohon nutusan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, nmka dalii pemohon mengenai pengesahan nikah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sehingga majeiis hakim merietapkan bahwa penggugat dan tergugat teluli mempimyai bubiiingcui iiuufcuni sebugui siictmi isten scih i

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat terbukti sebagai suami

iSlcix Sail, niaku ScCUia iotiiiai gugaiali Cciai v ai ig diaj ukaii kuasa penggugat dapat

Uiuviub*o IV-U111 10.111 UL ,

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan cerai penggugat yang pada pokoknya penggugat mengemukakan daiiii-uaiii sebagai berikut '

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

iiianwa. penggugat dan tergugat pemai tmggai oersama selama J-buiain dan tidak pemah
putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis ;

- Bahwa, aniaara penggugat dan tergugat hanya perse'iisihan sa a yang timbuli sebab tergugat tidak mampu mclaksanakan kewajibannya sebagai suami karena tergugat lemah syahwat (imfoten);

- Bahwa, penggugat dan tergugat teiah pisah tempat tinggal suaah 2 tahun iebth dan tidak saling mom perdu! iRan ,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii kebenaran gugatan penggugat iciaii ineiigajUK.au DuKii uua orang saKsi masing-masmg Demania m iang bin Jide dan j amin bin Donggala, yang pada pokoknya keterangan kedua sakst tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat;

ivienunoang, oanwa oeruasarKan duku-ouku penggugat serta nai-nai yang terungkap dalam persidangan maka majeiis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, penggugai dan tergugat adaiah suami isteri sah, menikah pada tahun 2010 di

Salopokko, Desa Ugi, Keeamatan Sabbangparu, Kabupaten

Wajo;

10

Memmbang, baftwa oieh karena perkara im menyangkut masalah daiam bidang perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Lahun 1989 teiiutiig Peradiian Agama yang ceiah dirubah daiam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 prubahan kedua, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

- oerkaitan dengan perkara nn .

MLN C. Aij j L I .

-Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

-Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-xviensahkan perkawinan penggugat, dengan tergugat, yang dilaksanakan pada naan
putusan.mahkamahagung.go.id

itsi'Li tanggal 20 Jan JaTl Z01 (i dl Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu,

Kabupaten Wajo.

-Menjatunkan iaiak sain bant sughra tergugat, iViusiadi bin Damang terhdap
penggugat, Ammi binti .iide.

-Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu dan Pagawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah
putusan nu uciKeKuatan nuKum ieutp.

-Mcmbebaskan penggugat untuk nicmbayar biaya perkara yang tliپرhitungkan
sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

uemiklanlah putusan ini dijaiunkan daiam sidang permusyawaraan majeiis
hakim Pengadiaan Agama Sengkang pada hari Seiasa, tanggal 28 Pebruan 2<)12 M.
bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1433 H., diucapkan daiam sidang terbuka
untuk uni uni pada hari itu juga oieh **Ora. rij.** Nuriuuaii, **tv. SO.** seiaku ketua rnajeiis,
dan Drs. li. Baharuddin, Sll. dan Drs. Mukhtar Gam oil. seiaku hakim-hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota, dibantu oleh il, Abdul Muss i ang, SII selaku pamtera pengganti, dihadin

oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Perincian iiiava perkara i


- Pencatatan Rp
Hakim anggota,


Drs. H. Baharuddin, SH.


Drs. Mukhtar Gani, SH.




Ketua majelis,


Dra. H. Nurlinah, K. S.H.

266.000.00

Panitera pengganti


H. Abdul Muis Tang, SH.